



HASNA MOKOGINTA, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
No. C.41.HT.03.01-TH 1995
Tgl. 23 Pebruari 1995

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 12-XI-1998 TGL. 27 JULI 1998

DI KOTA GORONTALO

KANTOR
KOMPLEKS PERTOKOAN MURNI Lt. II
JL. AHMAD YANI NO. 139/140
TELP. (0435) 825714 FAX. (0435) 830115
KOTA GORONTALO

RUMAH
PERUMAHAN ASPARAGA
BLOK B NO. 31 TELP. (0435) 826059
KELURAHAN HUANGOBOTU KEC. DUNGINGI
KOTA GORONTALO

A K T A

PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)

C.V. GAMMA TEKNIK KONSULTAN

TANGGAL 16 Januari 2006

NOMOR - 34 -

PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)

C.V. GAMMA TEKNIK KONSULTAN

Nomor : - 34 -

HASNA MOKOGINTA, SH
NOTARIS GORONTALO

-Pada hari ini, hari Senin, Jam 12.25 Wita, tanggal-
enambelas Januari dua ribu enam (16-1-2006); -----

-Menghadap kepada saya, **HASNA MOKOGINTA, Sarjana** ---

Hukum, Notaris di Gorontalo, dengan dihadiri saksi--

saksi, yang nama-namanya akan disebut pada akhir ---

akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : ----

1.-Tuan **IBRAHIM GOBEL, Sarjana Ekonomi**, Lahir di -

Kabupaten Gorontalo pada tanggal delapanbelas --

Desember seribu sembilanratus delapanpuluh dua -

(18-12-1982), Warga Negara Indonesia, Swasta, --

bertempat-tinggal di Dusun II, Desa Luh, -----

Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pemegang-

Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3027/75.01.02.-

2015/183, yang dikeluarkan oleh Camat Telaga, --

dan pada saat ini berada di Kota Gorontalo; ----

2.-Tuan **HAMZAH RIFAI**, Lahir di Limboto pada -----

tanggal sepuluh Nopember seribu sembilanratus --

delapanpuluh (10-11-1980), Warga Negara -----

Indonesia, Swasta, bertempat-tinggal di Dusun --

III, Kelurahan Yosonegoro, Kecamatan Limboto ---

Barat, Kabupaten Gorontalo, pemegang Kartu Tanda

Penduduk (KTP) nomor 3779/75.01.16.2004/464/2004

yang dikeluarkan oleh Camat Limboto Barat, dan -

pada saat ini berada di Kota Gorontalo; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; --



NASNA MOKOGINTA, SH
NOTARIS GORONTALO

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan dalam --
akta ini bahwa mereka dengan ini mendirikan suatu --
Perseroan Komanditer Dibawah Firma dengan memakai --
syarat-syarat dan penetapan-penetapan tersebut ----
dibawah ini: -----

----- **Pasal 1** -----

-Perseroan berusaha dengan memakai nama -----
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (C.V.) GAMMA TEKNIK ----
KONSULTAN, dan bertempat kedudukan/berkantor pusat -
di **Jalan Raya Limboto nomor 4, Kecamatan Telaga, ---**
Kabupaten Gorontalo, dengan memakai cabang-cabang --
dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain-
yang dianggap perlu. -----

----- **Pasal 2** -----

-Maksud dan tujuan Perseroan Komanditer Dibawah ----
Firma ini ialah bergerak dibidang Konsultan, yaitu :
-Membuka dan menjalankan usaha selaku Konsultan,-
perencana dan pengawas teknik dari pembangunan --
gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, --
pengairan/irigasi, mekanikal dan elektrik, ----
transmigrasi, kepariwisatawan, aspek transportasi
dan studi dampak pariwisata, penyiapan dan -----
implementasi proyek pariwisata, pengelolaan ----
fasilitas wisata, subbidang kepariwisataan lain--
nya, transportasi, pengembangan sarana -----
transportasi, legislasi/peraturan bidang -----
transportasi, subbidang transportasi lainnya, ---
teknik penyehatan/perpipaan, bendungan/waduk, ---
sungai/rawa, survey dan pemetaan, pertanaman, ---

HASNA MOKOGINTA, SH
NOTARIS GORONTALO

landasan pelabuhan udara, dermaga pelabuhan laut,
feasibility study dan perencanaan kota, Penyajian -
Informasi Lingkungan (FIL), Penyajian Evaluasi --
Informasi Lingkungan (PEIL), Analisa Mengenai ---
Dampak Lingkungan (AMDAL), Program kependudukan -
dan program pengembangan peran wanita, Organisasi
Program Kependudukan, Penyuluhan, Pendidikan, dan
Komunikasi, Pemantauan, Evaluasi dan penelitian, -
subbidang kependudukan lainnya, bidang Perindus--
trian dan Pertambangan, bidang Pengembangan -----
Pertanian dan Pedesaan, Prasarana Sosial dan ----
Pengembangan/Partisipasi Masyarakat, Kredit dan -
Kelembagaan Pertanian, Perkebunan dan Mekanisasi-
Pertanian, Pembibitan, Pengendalian Hama/Penyakit
Tanaman, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, -----
Tanaman Keras, Tanaman Pangan, dan produk tanaman
lain, konservasi dan penghijauan, subbidang -----
Pengembangan Pertanian dan Pedesaan lainnya, ----
bidang Ekonomi, ekonomi dan konservasi energi, --
Minyak dan Gas, subbidang energi lainnya, bidang-
Kesehatan, sistem/organisasi kesehatan, Kesehatan
Masyarakat dan Penelitian Kesehatan, Subbidang --
Kesehatan lainnya, bidang Perindustrian dan -----
Pertambangan, Ekonomi, Pemasaran dan Eksplorasi -
Mineral, Komoditi dan Eksploitasi Mineral, -----
Perindustrian, hasil-hasil industri pola -----
perdagangan dan pemasaran serta bidang-bidang ---
konsultan lainnya kecuali konsultan dalam bidang-
hukum dan pajak, kesemuanya dalam arti kata -----

seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi izin -
dari instansi-instansi (pejabat-pejabat) yang ---
berwenang bila diperlukan. -----

-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya-
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan- ----
peraturan yang berlaku. -----

----- Pasal 3 -----

-Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda--
tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak
ditentukan. -----

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu ---
mengundurkan dirinya dari perseroan asal saja -----
memberitahukan maksudnya itu dengan surat kepada ---
para pesero lainnya. -----

-Dalam hal ini maka bagian pesero yang mengundurkan-
diri itu dikeluarkan dari perseroan dalam tempo tiga
bulan terhitung dari dan menurut keadaan pada hari -
dan tanggal keluarnya pesero tersebut sedang -----
perseroan untuk selanjutnya diteruskan oleh para ---
pesero lainnya. -----

----- Pasal 4 -----

-Modal perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan-
selain ternyata dalam buku-buku perseroan dalam buku
buku mana juga akan terlihat bagiannya masing- ----
masing pesero dalam modal perseroan, yang dimulai --
dengan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah): -----

-Oleh para pesero berturut-turut dimasukkan sebagai-
bagian mereka masing-masing dalam modal perseroan --

HASNA MOKOGINTA, SH
NOTARIS GORONTALO

uang tunai sejumlah : -----

1.-Tuan IBRAHIM GOBEL, Sarjana Ekonomi tersebut -----

sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilanpuluh tujuh juta
limaratus ribu rupiah); -----

2.-tuan HAMZAH RIFAI tersebut sebesar -----

Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah);-

-Tiap-tiap penyeteran dalam modal perseroan tersebut
oleh para pesero akan dimasukkan sebagai kredit ----
dalam buku-buku perseroan dan untuk tiap-tiap -----
penyeteran mana akan diberikan tanda pembayaran yang
sah sebagai bukti yang ditanda-tangani oleh pesero -
pengurus. -----

----- Pasal 5 -----

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero tuan-
IBRAHIM GOBEL, Sarjana Ekonomi tersebut sebagai ----
pesero pengurus dengan sebutan DIREKTUR, dimana ----
dalam kedudukannya tersebut berhak untuk mewakili --
perseroan didalam maupun diluar Pengadilan serta ---
melakukan segala perbuatan baik mengenai hal -----
pengurusan maupun mengenai kekuasaan hak milik tidak
ada yang dikecualikan asal saja dalam lingkungan ---
yang ditentukan oleh maksud perseroan. -----

-Pesero lainnya ialah tuan HAMZAH RIFAI tersebut ---
adalah Pesero Komanditer yang hanya turut ber- ----
tanggung-jawab hingga jumlah pemasukkannya dalam ---
modal perseroan; -----

-Pesero Komanditer berhak setiap waktu kerja untuk -
memasuki tempat-tempat dan bangunan-bangunan serta -
halaman-halaman yang digunakan dan atau dikuasai ---

oleh perseroan dan berhak memeriksa segala tindakan yang dijalankan serta mengetahui keadaan perseroan seluruhnya sedang pesero pengurus diwajibkan memberi penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan olehnya baik secara lisan maupun dengan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, keadaan uang kas dan lain-lain sebagainya;

-Pesero pengurus berhak pula untuk mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu serta terbatas;

-Pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai penasehat.

Pasal 6

-Pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya akan ditetapkan atas permufakatan para pesero bersama;

-Gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan akan dimasukkan sebagai perongkosan dalam buku-buku perseroan.

Pasal 7

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada bulan Desember dua ribu enam (2006) selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berikutnya maka dari penutupan buku tersebut sudah harus dibuat neraca perhitungan laba/rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero

HASNA MOKOGINTA, SH
NOTARIS GORONTALO

12. ATUHOYON ABAH
12. ATUHOYON ABAH

pengurus atas segala tindakan mereka dalam tahun ---

buku yang bersangkutan; -----

Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah

neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut disahkan -

sedangkan apabila mengalami kerugian maka kerugian -

ini harus ditutup dengan jalan mengurangi modal atau

menambah penyeterannya. -----

Pasal 8

Keuntungan-keuntungan yang didapat dari dan -----

kerugian-kerugian yang dialami oleh perseroan dibagi

antara dan dipikul oleh para pesero masing-masing --

menurut perbandingan jumlah penyeterannya dalam ----

modal perseroan akan tetapi dengan ketentuan -----

selanjutnya bahwa Pesero Komanditer hanya turut ----

bertanggung-jawab hingga jumlah pemasukkannya dalam-

modal perseroan. -----

Pasal 9

Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia maka -

perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya dengan

ahli warisnya pesero yang meninggal dunia atau ----

mereka yang mendapat hak dari padanya yang terhadap-

urusan dalam perseroan ini harus diwakili oleh salah

seorang diantara mereka atau orang lain yang -----

dikuasakan oleh mereka bersama; -----

Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau

ditaruh di bawah pengampuan (curatele) maka pesero -

it dianggap telah keluar dari perseroan sehari ----

sebelum vonnis dijatuhkan dan bagian dalam perseroan

dari pesero yang bersangkutan akan dikeluarkan dari-

HASNA MOKOGINTA, SH
NOTARIS GORONTALO

perseroan dan dibayarkan dengan uang tunai kepada --
pengampu (curator) atau wakilnya yang sah dalam ----
tempo 1 (satu) tahun terhitung dari dan menurut ----
keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero ----
tersebut sedangkan perseroan untuk selanjutnya ----
diteruskan oleh para pesero lainnya. -----

Pasal 10

Masing-masing pesero tidak berhak untuk memindahkan
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan baik ---
untuk seluruhnya maupun sebagiannya saja kepada ----
pihak lain tanpa mendapat persetujuan dari para ----
pesero lainnya diantaranya termasuk pula menerima --
seorang atau beberapa orang sebagai pesero baru ----
dengan ketentuan selanjutnya bahwa yang diterima dan
berhak untuk menjalankan hak-haknya sebagai pesero -
dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 11

Didalam segala hal yang tidak atau belum cukup ----
diatur dalam akta ini diputuskan atas dasar -----
permufakatan bersama. -----

Pasal 12

Para pesero memilih tentang hal ini dan segala ----
akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tetap -
di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, --

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Gorontalo, pada hari, jam dan tanggal seperti -----
tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: --

1. -nyonya LILIS SULISTIANY NAUE, Lahir di Gorontalo-

pada tanggal delapan Januari seribu sembilanratus-
tujuh puluh tujuh (8-1-1977), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat-tinggal di-
Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota -----
Gorontalo; -----

2.-nyonya CINDRA DIDIPU, Lahir di Gorontalo pada ---
tanggal duapuluh tiga Juni seribu sembilanratus --
tujuh puluh sembilan (23-6-1979), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat-tinggal di-
Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Heledulaa Selatan
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi maka-
akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana -
mestinya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Akta ini telah didaftarkan dalam buku yang telah
disediakan untuk keperluan itu di Kepaniteraan-
Pengadilan Negeri Limboto, pada tanggal :
23 Januari 2006 dibawa Nomor : 05/AN/2006/PN.
LBT.

